

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rumah Sakit

2.1.1 Definisi Rumah Sakit

Definisi Rumah Sakit menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit adalah institusi pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan Kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan social ekonomi Masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh Masyarakat agar terwujud derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya. Dimana rumah sakit didalamnya menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Menurut WHO (World Health Organization) Rumah sakit merupakan integral dari satu organisasi sosial dan Kesehatan yang menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (Kuratif) dan pencegahan penyakit (Preventif) kepada Masyarakat. Rumah sakit juga dijadikan sebagai pusat pelatihan staf medis dan pusat Penelitian medis.

2.1.2 Fungsi Rumah Sakit

Tugas dan fungsi rumah sakit menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit adalah Rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, fungsi rumah sakit:

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka

peningkatan kemampuan dalam perkembangan pelayanan Kesehatan

- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

2.1.3 Klasifikasi rumah sakit

Menurut PERMENKES Nomor 3 Tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan Rumah sakit menyebutkan klasifikasi rumah sakit ada 2 yaitu:

1. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan, Rumah Sakit Umum diklasifikasikan menjadi:
 - a. Rumah Sakit Umum Kelas A
 - b. Rumah Sakit Umum Kelas B
 - c. Rumah Sakit Umum Kelas C
 - d. Rumah Sakit Umum Kelas D
2. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan unsur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya, Rumah Sakit khusus diklasifikasikan menjadi:
 - a. Rumah Sakit Khusus Kelas A
 - b. Rumah Sakit Khusus Kelas B

2.1.4 Kewajiban Rumah Sakit

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340 Tahun 2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit bahwa Rumah Sakit Umum kelas C sebagaimana pada ayat (1) meliputi pelayanan Medik Umum, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Medik Spesialis dasar, Pelayanan Spesialis Penunjang Medik, Pelayanan Spesialis Gigi dan Mulut, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan, Pelayanan Penunjang Klinik, dan Pelayanan Penunjang Non Klinik. Dimana di dalam Pelayanan Penunjang Klinik Rumah Sakit mempunyai kewajiban yang

harus dilaksanakan terdiri dari perawatan intensif, pelayanan darah, gizi, farmasi, sterilisasi instrument dan Rekam Medis.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien yang memutuskan bahwa “Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban: Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien dan menyelenggarakan rekam medis.”

2.2 Rekam Medis

2.2.1 Pengertian Rekam Medis

Rekam medis adalah kumpulan mengenai informasi penting pasien yang berguna saat ini dan bisa diperlukan di masa depan. Bentuk informasi yang tertulis di dalam rekam medis adalah berupa hasil perawatan pasien dengan selengkap lengkapnya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis yang dimaksud dengan rekam medis adalah “dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, Tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien”.

Dalam arti yang sederhana rekam medis yaitu merupakan catatan dan dokumen yang berisi tentang kondisi dan keadaan pasien, tetapi pengertian rekam medis mempunyai makna yang lebih kompleks tidak hanya berisi catatan biasa. Karena di dalam catatan tersebut terdapat segala informasi mengenai catatan medis kondisi seorang pasien yang akan dijadikan dasar dalam menentukan tindakan lebih lanjut dalam upaya pelayanan maupun tindakan medis lainnya yang diberikan kepada seorang pasien yang datang ke rumah sakit.

2.2.2 Tujuan dan Manfaat Rekam Medis

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. Rekam medis memiliki keterkaitan dengan

manajemen informasi Kesehatan karena data-data di rekam medis dapat dipergunakan sebagai:

- a. Alat komunikasi (informasi) dan dasar pengobatan bagi dokter, dokter gigi dalam memberikan pelayanan medis
- b. Masukan untuk Menyusun laporan epidemiologi penyakit dan demografi (data sosial pasien) serta sistem informasi manajemen rumah sakit
- c. Masukan untuk menghitung biaya pelayanan
- d. Bahan untuk statistic Kesehatan
- e. Sebagai bahan/Pendidikan dan penelitian data.

2.2.3 Kegunaan Rekam Medis

Adapun Kegunaan rekam medis menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesiadapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

a. Aspek Adminitratif

Rekam medis mempunyai nilai administrasi karena didalam dokumen rekam medis memuat tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga kesehatan dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan

b. Aspek Medis

Suatu dokumen rekam medis mempunyai nilai medis, karena catatan tersebut digunakan sebagai dasar dan petunjuk dalam menganalisis penyakit serta merencanakan pengobatan, perawatan, tindakan dan terapi yang adak diberikan kepada pasien selanjutnya.

c. Aspek Keuangan

Dokumen rekam medis mempunyai nilai aspek keuangan, karena didalam berkas rekam medis memuat data informasi pelayanan yang telah diberikan kepada pasien dan digunakan sebagai dasar pembayaran perawatan di suatu pelayanan kesehatan

d. Aspek Hukum

Suatu dokumen rekam medis mempunyai nilai aspek hukum karena di dalamnya menyangkut masalah jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan dan sebagai bahan dasar tanda bukti untuk menegakkan keadilan

e. Aspek Penelitian

Di dalam dokumen rekam medis memuat aspek penelitian, karena memuat informasi dan data yang digunakan sebagai pendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan.

f. Aspek Pendidikan

Dokumen rekam medis memuat aspek dokumentasi, kerna isi dari dokumen tersebut menyangkut sumber yang harus di dokumentasikan dan digunakan sebagai pertanggung jawaban laporan rumah sakit.

2.2.4 Isi Rekam Medis

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. Isi Rekam Medis Elektronik terdiri atas dokumentasi administrative dan dokumentasi klinis. Dimana isi rekam medis yang disampaikan kepada pasien paling sedikit terdiri atas:

- a. Identitas pasien;
- b. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang;
- c. Diagnosis, pengobatan, dan rencana tindak lanjut pelayanan Kesehatan
- d. Nama dan tanda tangan tenaga Kesehatan pemberi pelayanan

2.3 Koding

Pengertian pengkodean dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. Bahwa pengkodean merupakan kegiatan pemberian kode klasifikasi klinis sesuai dengan klasifikasi internasional penyakit dan Tindakan medis yang terbaru/ International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kecepatan dan ketepatan koding dari suatu diagnosis di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah tulisan dokter yang sulit dibaca, diagnosis yang tidak spesifik, dan ketrampilan petugas *coding* dalam pemilihan kode. Ketepatan penetapan kode diagnosis bergantung pada pelaksana yang menangani pengkodean berkas atau dokumen rekam medis tersebut, antara lain yaitu seorang dokter sebagai penentuan diagnosis penyakit pasien, perekam medis sebagai pemberi kode diagnosis penyakit pasien, dan tenaga kesehatan lainnya sebagai penentuan komponen penunjang hasil dari kondisi pasien. Mengingat pentingnya spesifikasi penulisan diagnosis utama terdapat ketepatan kode diagnosis utama menjadi salah satu tolak ukur control kualitas mutu di bagian pengodean (*coding*) unit rekam medis. (Budi Safitri Citra, 2011)

Pada koding ada beberapa kemungkinan yang dapat mempengaruhi hasil pengkodean dari petugas *coding*, yaitu bahwa penetapan diagnosis pasien merupakan hak, kewajiban, dan tanggungjawab tenaga medis yang memberikan perawatan pada pasien, dan tenaga *coding* di bagian unit rekam medis tidak boleh mengubah (menambah atau mengurangi) diagnosis yang ada. Tenaga rekam medis bertanggungjawab atas keakuratan kode dari suatu diagnosis yang sudah ditetapkan oleh tenaga medis. Apabila kewajiban menanyakan atau berkomunikasi dengan tenaga kesehatan yang bersangkutan. Dalam proses koding mungkin terjadi beberapa kemungkinan, yaitu:


1. Penetapan diagnosis yang salah sehingga menyebabkan hasil pengkodean salah
2. Penetapan diagnosis yang benar, tetapi petugas pengkodean salahmenentukan

kode, sehingga hasil pengkodean salah.

3. Penetapan diagnosis dokter kurang jelas, kemudian dibaca salah oleh petugas pengkodean, sehingga hasil pengkodean salah.

Oleh karena itu, kualitas hasil pengkodean bergantung pada kelengkapan diagnosis, kejelasan tulisan dokter, serta profesionalisme dokter dan petugas pengkodean. (Budi Safitri Citra, 2011).

2.4 Kerangka Konsep



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual